

Nomor : 2/PM.00.02/SU-09/11/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Koordinasi

Aek Kanopan, 19 November 2025

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
di_ _____
Tempat _____

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik, maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melakukan koordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Utara dalam rangka pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan diatas, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melakukan koordinasi pada tanggal 20 Nopember 2025 pada pukul 10:00 Wib.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan :

1. Kepada Yth : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal.